

**PENENTUAN NILAI TUNAI PADA PRODUK ASURANSI JIWA
UNIT LINK SYARIAH DAN KONVENSIONAL
(STUDI KOMPARASI PRU LINK SYARIAH ASSURANCE
ACCOUNT DAN PRU LINK ASSURANCE ACCOUNT)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.md)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah)



Disusun oleh:
Fitrotika Izati
2012 111 071

ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	:
TGL. PENERIMAAN	: 26-6-2015
NO. KLASIFIKASI	: 5A.15.00.27
NO. INDUK	: 15.27.12.

**PRODI D3 PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITROTIKA IZATI

NIM : 2012111071

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa tugas akhir yang berjudul “PENENTUAN NILAI TUNAI PADA PRODUK ASURANSI Jiwa Unit Link Syariah dan Konvensional (Studi Komparasi PRU Link Syariah Assurance Account dan PRU Link Assurance Account)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 April 2015

Yang menyatakan



FITROTIKA IZATI

NIM 2012111071

Hj. Rinda Asytuti, M. Si
Jl. Urip Sumoharjo Gg Sengon V no 94
Pekalongan

Abdul Hamid, M. A
Jl. Kertijayan no 35
Buaran, Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) exp
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdr. Fitrotika Izati

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syariah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir saudara :


Nama : **FITROTIKA IZATI**
NIM : **2012111071**
Judul : **PENENTUAN NILAI TUNAI PADA PRODUK ASURANSI
JIWA UNIT LINK SYARIAH DAN KONVENSIONAL
(STUDI KOMPARASI PRU LINK SYARIAH ASSURANCE
ACCOUNT DAN PRU LINK ASSURANCE ACCOUNT)**

Dengan ini kami mohon agar tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian agar menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Hj. Rinda Asytuti, M. Si

NIP. 19771206 200501 2 002

Pembimbing II



Abdul Hamid, M. A

NIP. 19780629 201101 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572
Fax 423418 Email: stain_pkl@telkom.net@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan tugas akhir saudara:

Nama : Fitrotika Izati

NIM : 2012111071

**Judul Tugas Akhir : Penentuan Nilai Tunai Pada Produk Asuransi
Jiwa Unit Link Syariah Dan Konvensional (Studi
Komparasi Pru Link Syariah Assurance Account
Dan Pru Link Assurance Account)**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 dan dinyatakan
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli
Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

H. Mubarak, M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Penguji II

Mansur Chadi Mursid, M.M
NIP. 19820527 201101 1 005

Pekalongan, 07 April 2015
Ketua STAIN Pekalongan



DR. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 197101151998031005

PERSEMBAHAN

TUGAS AKHIR INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK:

1. ALLAH SWT ATAS SEGALA NIKMAT DAN KARUNIANYA SEHINGGA PENULISAN TUGAS AKHIR

INI DAPAT TERSELESAIKAN,

2. BAPAK DAN IBU YANG TIADA HENTI MEMBERIKAN DOA DAN KASIH SAYANG,
3. KAKAK DAN SEMUA SAUDARA YANG SELALU MEMBERIKAN MOTIFASI DAN DUKUNGAN

BAIK SECARA MORIL MAUDUN MATERIL,

4. SELURUH TEMAN-TEMAN PERBANKAN SYARIAH ANGKATAN 2011 TANPA TERKECUALI,
5. SAHABAT-SAHABAT TERBAIK KU (ELA, RINTA, ICHA, ITA, HANI, NURUL DAN ERNI) SERTA

SEMUA ORANG YANG MENGINSPIRASI.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” (Q.S Al Insyirah: 6-8)

Impikan impian yang besar, Hanya impian yang besarlah yang dapat memberikan kekuatan untuk bergerak pada hati seseorang. (Marcus Aurelius)

Jika kamu bisa memimpikannya, Maka kamu bisa melakukannya, dan Jika kamu bisa melakukannya, Maka kamu bisa menjadikannya nyata.

Lakukan apapun yang kamu sukai, Jadilah konsisten, dan Sukses akan datang dengan sendirinya.

ABSTRAK

Izati, Fitrotika. 2015. “*Penentuan Nilai Tunai Pada Produk Asuransi Jiwa Unit Link Syariah dan Konvensional (Studi Komparasi PRU Link Syariah Assurance Account dan PRU Link Assurance Account)*”. Tugas Akhir Jurusan Syariah Program Studi Perbankan Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I oleh Hj. Rinda Asytuti, M.Si, Pembimbing II oleh Abdul Hamid, M.Ag.

Kata Kunci: *Asuransi Jiwa Unit Link Syariah, Asuransi Jiwa Unit Link Konvensional dan Nilai Tunai.*

Asuransi terkait investasi atau yang biasa dikenal dengan nama unit link, merupakan terobosan terbaru dari produk asuransi jiwa yang sedang populer dikalangan masyarakat, dewasa ini. Kepopuleran produk ini tidak terlepas dari adanya nilai tunai yang akan diperoleh nasabah unit link lebih banyak dibandingkan asuransi jiwa tradisional. Terdapat 2 jenis asuransi jiwa unit link, yaitu asuransi jiwa unit link syariah dan asuransi jiwa unit link konvensional.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penentuan nilai tunai pada produk asuransi jiwa unit link syariah dan asuransi jiwa unit link konvensional yang kemudian akan dibandingkan antara keduanya.

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara sedangkan data sekunder berbentuk dokumentasi dan data laporan penelitian. Data-data tersebut diolah dan kemudian dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dengan membayar premi/kontribusi sebesar Rp. 500.000,-/ bulan, uang pertanggungan yang akan didapatkan nasabah baik pada produk PRU Link Syariah Assurance Account (PAA Syariah) maupun PRU Link Assurance Account (PAA Konvensional) sama besar yaitu Rp. 54.000.000,-. Sedangkan untuk nilai tunai, nasabah PAA syariah akan mendapatkan lebih sedikit yaitu Rp. 60.439.000 dengan asumsi tingkat hasil investasi sedang, sementara nasabah PAA konvensional akan mendapatkan nilai tunai yang lebih banyak yaitu Rp. 63.482.000 dengan asumsi tingkat hasil investasi sedang. Penyebab perbedaan tersebut adalah lebih besarnya biaya-biaya yang dibebankan ke nasabah PAA syariah. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya administrasi, biaya pengelolaan investasi dan biaya pengelolaan risiko. Selain akan mendapatkan uang pertanggungan dan nilai tunai, nasabah PAA syariah juga akan mendapatkan *surplus sharing*. *Surplus sharing* adalah dana yang akan diberikan kepada pemegang polis/ peserta/ nasabah bila terdapat kelebihan dana dari rekening *tabarru'*.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah menganugerahkan beribu limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun dan diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar ahli madya (A. Md) dalam program studi Perbankan Syariah.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moril dan materiil. Dan pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, Bpk. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
2. Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, Bpk. Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag.
3. Ibu Hj. Rinda Asytuti, M.Si selaku pembimbing I dan Bpk. Abdul Hamid, M.A selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bpk. H. Mubarak, M.S.I selaku penguji I dan Bpk. Mansur Chadi Mursid, M.M selaku penguji II atas masukan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Senior Unit Manager PT Prudential Life Assurance Kantor PRU Spirit Pekalongan dan seluruh karyawan PT Prudential Life Assurance Kantor PRU Spirit Pekalongan atas bantuan dalam mengumpulkan informasi serta data-data yang penulis butuhkan.

6. Orang tua tercinta, dan keluarga yang dengan setulus hati memberikan kasih sayang, perhatian dan doa dengan tulus ikhlas dan tiada henti.
7. Semua sahabat, teman dan rekan seperjuangan atas suatu kebersamaan, kekompakan, masukan-masukan dan dukungannya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Seperti kata pepatah lama, tiada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diperlukan. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan mahasiswa Perbankan Syariah pada khususnya.

Pekalongan, 13 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	
1. Asuransi Konvensional.....	13
2. Asuransi Syariah.....	17

	F. Metode Penelitian	
	1. Jenis Penelitian	20
	2. Pendekatan Penelitian.....	21
	3. Sumber Data	21
	4. Metode Pengumpulan Data	22
	5. Metode Analisis Data	23
	G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Asuransi.....	25
	B. Pengertian Asuransi	
	1. Asuransi Konvensional.....	26
	2. Asuransi Syariah.....	28
	C. Jenis-Jenis Asuransi	
	1. Asuransi Jiwa.....	32
	2. Asuransi Umum/ Non-Jiwa	35
	3. Asuransi Jiwa Unit Link.....	36
	D. Prinsip Dasar Asuransi	
	1. Asuransi Syariah.....	39
	2. Asuransi Konvensional.....	42
	E. Nilai Tunai.....	43
BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
	A. PT. Prudential Life Assurance	
	1. Sejarah PT. Prudential Life Assurance.....	47
	2. Visi dan Misi PT. Prudential Life Assurance	48
	3. Lokasi PT. Prudential Life Assurance	51
	4. Kondisi Aktual PT. Prudential Life Assurance ...	52
	B. Struktur Organisasi PT. Prudential Life Assurance .	53
	C. Produk-Produk PT. Prudential Life Assurance	
	1. Produk Perlindungan Terkait Investasi.....	54
	2. Produk Perlindungan (Proteksi).....	57

BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Penentuan Nilai Tunai Pada Asuransi Jiwa Unit Link Konvensional (PRU Link Assurance Account)	61
	B. Penentuan Nilai Tunai Pada Asuransi Jiwa Unit Link Syariah (PRU Link Syariah Assurance Account)	69
	C. Perbandingan Penentuan Nilai Tunai Pada Asuransi Unit Link Syariah dan Konvensional	81
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hlm.
Tabel 3.1 Perbedaan Pendapatan PT Prudential Life Assurance Pada Kuartal Ketiga Tahun 2014 dan 2013	52
Tabel 4.1 Tabel Pembagian Porsi Premi Pada Produk PRU Link Assurance Account	62
Tabel 4.2 Tabel Pembagian Porsi Kontribusi Pada Produk PRU Link Syariah Assurance Account	71
Tabel 4.3 Perbedaan Hal-Hal yang Akan Didapatkan Nasabah PRU Link Syariah Assurance Account dengan PRU Link Assurance Account	84
Tabel 4.4 Perbandingan Antara PRU Link Syariah Assurance Account Dengan PRU Link Assurance Account	86

DAFTAR GAMBAR

	Hlm.	
Gambar 2.1	Ilustrasi Cara Kerja Unit Link	37
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Grup Tris Setyowati Moeljono	53
Gambar 4.1	Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai PRU Link Syariah	
	Assurance Account	67
Gambar 4.2	Contoh Pembagian Surplus Sharing	75
Gambar 4.3	Contoh Pembagian Surplus Sharing	75
Gambar 4.4	Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai PRU Link Assurance	
	Account	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi jiwa terkait investasi atau yang biasa dikenal dengan nama unit link merupakan produk asuransi yang sangat digemari oleh masyarakat dewasa ini. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh AAJI yang menyatakan bahwa asuransi unit link menyumbangkan 57,5 % dari total premi industri asuransi jiwa.¹

Faktor-faktor yang menyebabkan besarnya minat masyarakat akan produk asuransi berbasis investasi ini adalah karena adanya keuntungan yang lebih banyak dibandingkan asuransi jiwa tradisional. Hal ini dipaparkan oleh Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan seperti yang dilansir dalam harian Viva, yang menyatakan bahwa keistimewaan produk unit link terletak pada manfaat hasil investasi. manfaat hasil investasi tersebut berasal dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit.² Manfaat tersebut dikenal dengan nama nilai tunai. Nilai tunai adalah jumlah uang yang

¹ Arif Wicaksono, "Unit Link Masih Jadi Kontributor Terbesar Premi Industri Asuransi Jiwa", *Tribunnews*, 1 September 2014, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/09/01/unit-link-masih-jadi-kontributor-terbesar-premi-industri-asuransi-jiwa>. diakses pada tanggal 02 Oktober 2014.

² Tri Saputro, "Perlunya Asuransi", *Viva News*, 05 Januari 2009, http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/19376-perlunya_asuransi diakses pada tanggal 21 Februari 2015 pukul 12:30 WIB.

dikembalikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi jiwa pada saat polis tersebut dibatalkan.³

Di Indonesia, asuransi mempunyai dua jenis yaitu asuransi berbasis syariah dan asuransi berbasis konvensional. Dari kedua jenis asuransi tersebut terdapat beberapa perbedaan.

Dalam asuransi syariah, sejak awal nasabah diberitahu dari mana dana yang diterimanya berasal, bila ia meninggal atau mendapat musibah. Hal itu dimungkinkan sebab setiap pembayaran premi sejak awal telah dibagi menjadi 2 (dua), *pertama*, masuk ke dalam rekening pemegang polis, dan *kedua*, dimasukkan ke rekening khusus peserta yang diniatkan tabarru' (membantu) atau shadaqah untuk membantu saudaranya yang lain, misalnya dua persen (bisa berubah-ubah tergantung jumlah pemegang polis, semakin banyak semakin kecil) dari jumlah premi.

Lain halnya dalam praktik asuransi konvensional, yaitu bila peserta yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu pertanggungan habis biasanya tidak mendapat apa-apa. Uang premi yang sudah dibayarkannya dianggap hangus. Kalaupun bisa diambil itu hanya sebagian kecil saja. Dalam asuransi syariah, *reversing period* atau masa dibolehkannya peserta mengambil uang yang telah dibayarkan (karena mengundurkan diri atau membatalkan kontrak) adalah sepanjang waktu pertanggungan. Kendati peserta baru membayar satu kali angsuran misalnya, ia berhak mendapatkan

³ http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/nilai_tunai.aspx diakses pada tanggal 14 Februari 2015 pukul 10:06 WIB.

kembali uangnya jika ia mengundurkan diri, kecuali sebagian kecil yang dipotong untuk dana *tabarru'*.

Lain halnya dengan asuransi konvensional yang biasanya menginvestasikan dana mereka atas dasar perhitungan bunga, begitu juga jika mereka harus meminjam uang dari bank. Asuransi syariah menghilangkan praktik ini. Kalaupun perusahaan asuransi memutarakan uang nasabah ke pihak lain, perhitungan keuntungannya atas dasar bagi hasil. Pada intinya, perusahaan asuransi syariah hanya menempatkan dananya dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selisih *nisbah* pembagian keuntungan antara perusahaan asuransi dengan bank syariah harus atas dasar bagi hasil, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara keuntungan bagi perusahaan asuransi diperoleh dari pembagian keuntungan antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Selain itu, perusahaan asuransi hanya diperbolehkan menghimpun dana tetapi tidak diperbolehkan untuk menyalurkan dana.⁴

Asuransi unit link merupakan salah satu jenis dari asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung seseorang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, yang disebabkan karena meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.⁵ Pada produk asuransi unit link, selain dapat menikmati fasilitas asuransi, nasabah juga dapat memiliki investasi. Pada hakekatnya, tujuan peserta asuransi

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 88-90.

⁵ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 37

dalam memilih produk unit link adalah meningkatkan hasil (*return*) dari porsi investasi produk asuransi jiwa dengan risiko yang terkelola dengan baik. Seperti halnya asuransi biasa, peserta/nsabah asuransi unit link membayar premi setiap jangka waktu tertentu, biasanya bulanan. Karena unit link adalah kombinasi produk asuransi dan reksadana, peserta unit link membayar premi dalam dua porsi, porsi pertama untuk perlindungan dan porsi kedua untuk investasi. Premi perlindungan berfungsi untuk melindungi peserta seperti pada asuransi jiwa biasa, sedangkan premi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola.⁶

Asuransi unit link pertama kali diperkenalkan di Inggris pada tahun 1931. Pada tahun 1960, asuransi unit link menjadi produk asuransi jiwa yang populer di kalangan masyarakat Inggris. Setelah asuransi unit link dikenal masyarakat, beberapa negara lain seperti Amerika, Singapura, Malaysia dan Jepang mulai menawarkan produk asuransi jiwa jenis unit link ini. Di Indonesia, jenis asuransi ini mulai ditawarkan pada tahun 1998 oleh perusahaan asuransi Manulife dan PT. Prudential.⁷

Sebagai salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, PT. Prudential menawarkan berbagai variasi produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para konsumen yang beragam. Peraih penghargaan Islamic Finance Award pada tahun 2013 ini didirikan pada

⁶ <http://www.referensimakalah.com/2013/02/unit-link-dalam-asuransi.html>. Diakses pada tanggal 24 April 2014 pukul 13:53 WIB.

⁷ Badruddin, *Sejarah Singkat Unit Link*, http://asuransitakafulyariah.blogspot.com/2011/04/blog-post_29.html. Diakses pada tanggal 24 April 2014 pukul 14:00 WIB.

tanggal 02 November 1995. PT. Prudential Life Assurance merupakan perusahaan asuransi yang menawarkan produk unit link terpopuler di Indonesia. PT. Prudential menawarkan berbagai pilihan produk unit link salah satunya adalah PRU Link Assurance Account (PAA), merupakan produk asuransi yang mengkombinasikan antara unsur proteksi dan investasi. PAA mempunyai 2 jenis, 1) PRU Link Assurance Account berdasarkan prinsip konvensional merupakan produk unit link dengan premi berkala dimana nasabah dapat memilih kombinasi antara kebutuhan proteksi dan investasi dalam satu polis. 2) PRU Link Syariah Assurance Account (PAA Syariah) adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus memberikan keuntungan berinvestasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁸

Sebagai salah satu bukti bahwa PT. Prudential merupakan perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, sepanjang semester III-2014 atau dalam 6 bulan, perusahaan telah membayar klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp. 7,7 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebanyak 22% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.⁹

Berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh OJK, dipaparkan bahwa jumlah peserta/ polis asuransi pada produk asuransi jiwa berbasis syariah yang terkait investasi (*unit link*) menunjukkan angka 546.302, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan asuransi sejenis yang

⁸ http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/invest/prulink-syariah-assurance-account.html diakses pada tanggal 26 Mei 2013 Pukul 16.11 WIB.

⁹ http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/press/pressreleases/2014/20141219.html diakses pada tanggal 16 Februari 2015 pukul 20:58

berbasiskan konvensional yang sebesar 4.147.353. Sedangkan, jumlah peserta/ polis di PT. Prudential Life Insurance yang dikeluarkan OJK sebesar 363.357 untuk asuransi jiwa terkait investasi berbasiskan syariah. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan asuransi jiwa terkait investasi berbasiskan konvensional yang sebesar 2.005.925.¹⁰ Perbedaan yang sangat mencolok tersebut disebabkan oleh minimnya minat masyarakat akan produk asuransi yang berbasiskan syariah dan sedikitnya nilai tunai yang akan didapatkan oleh nasabah asuransi syariah dibandingkan dengan produk asuransi konvensional. Hal ini menjadi suatu hal yang miris, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Penentuan Nilai Tunai Pada Produk Asuransi Jiwa Unit Link Syariah dan Konvensional (Studi Komparasi PRU Link Syariah Assurance Account dan PRU Link Assurance Account)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji lewat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan nilai tunai pada produk asuransi jiwa unit link syariah (PRU Link Syariah Assurance Account) sebelum jatuh tempo?

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Statistik 2013 Perasuransian”, *Industri Keuangan Non Bank Perasuransian Statistik 2013*, (Jakarta, November 2014), hlm. 181-287.

2. Bagaimana mekanisme penentuan nilai tunai pada produk asuransi jiwa unit link konvensional (PRU Link Assurance Account sebelum jatuh tempo) sebelum jatuh tempo?
3. Bagaimana perbandingan penentuan nilai tunai di produk asuransi jiwa unit link syariah (PRU Link Syariah Assurance Account) dan produk asuransi jiwa unit link konvensional (PRU Link Assurance Account) sebelum jatuh tempo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sehubungan dengan penyusunan tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penentuan nilai tunai pada produk asuransi jiwa unit link syariah (PRU Link Syariah Assurance Account) sebelum jatuh tempo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penentuan nilai tunai pada produk asuransi jiwa unit link konvensional (PRU Link Assurance Account) sebelum jatuh tempo.
- c. Untuk mengetahui perbandingan penentuan nilai tunai di produk asuransi jiwa unit link syariah (PRU Link Syariah Assurance Account) dan produk asuransi jiwa unit link konvensional (PRU Link Assurance Account) sebelum jatuh tempo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis

Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Sedangkan bagi penentuan nilai tunai pada PT. Prudential Life Insurance, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi agar lebih baik lagi ke depannya.

b. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan pada kalangan akademisi yang tertarik mempelajari asuransi syariah maupun konvensional, khususnya dalam hal penentuan nilai tunai. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak-pihak yang bermaksud untuk melakukan penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis banyak mengumpulkan referensi guna menghasilkan sebuah karya ilmiah. Kemudian penulis menganalisa dari berbagai sumber untuk menghasilkan sebuah penelitian yang benar-benar ilmiah. Di antara sumber-sumber tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati tentang Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan *Return* dan Denda di Kartu Kredit Konvensional dan Syariah (Studi Kasus Kartu Kredit Konvensional dan iB Hasanah Card). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan melalui pendekatan kualitatif, yaitu

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari seseorang. Berdasarkan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pada kartu kredit konvensional proses mekanisme dan perhitungan *return* dihitung dengan sistem bunga berbunga yang telah ditetapkan oleh bank dan perusahaan. Pada kartu kredit syariah, khususnya iB Hasanah Card, perhitungan hanya ditetapkan sebesar 2,95% dari total limit dari kartu yang dipegang nasabah. Sedangkan pada transaksi tunai pada kartu kredit konvensional, bunga yang ditetapkan sebesar 4% dari jumlah penarikan atau minimal Rp. 50.000,- tergantung mana yang lebih besar. Walaupun sama-sama meneliti tentang perbandingan, namun pada penelitian yang akan penulis lakukan akan membahas tentang nilai tunai yang akan didapatkan nasabah produk asuransi jiwa *unit link* konvensional dan syariah sebelum jatuh tempo.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fahd tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Produk Asuransi Jiwa Berjangka Pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikira ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penghimpunan dana *tabarru'* dilakukan melalui pembayaran premi. Sistem pembayaran premi pada produk asuransi jiwa

¹¹ Rakhmawati, "Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan Return dan Denda di Kartu Kredit Konvensional dan Syariah (Studi Kasus Kartu Kredit Konvensional dan iB Hasanah Card)", *Tugas Akhir Perbankan Syariah*, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2012), hlm. 86-87.

berjangka menggunakan sistem *non saving* (tanpa unsur tabungan) dan dalam menyalurkan dana *tabarru'* dilakukan melalui investasi. Setelah dana terkumpul sebesar 70% sebagai dana *tabarru'*, kemudian akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Apabila tidak terjadi klaim hasil investasi tersebut akan dibagihasikan (*al-mudharabah*) di akhir masa perjanjian atau ketika perjanjian sudah berakhir antara pihak asuransi dengan peserta masing-masing sebesar 30%. Kemudian sisanya sebesar 40% akan dimasukkan kembali ke dalam kumpulan dana dan akan dikelola kembali oleh perusahaan asuransi.¹² Pada penelitian yang peneliti lakukan akan membahas tentang nilai tunai yang akan didapat nasabah asuransi jiwa unit link apabila mengundurkan diri sebelum jatuh tempo.

Ketiga, dalam penelitian yang terdapat dalam jurnal asuransi dan manajemen risiko yang berjudul Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syariah disimpulkan bahwa produk unit link syariah pada perusahaan asuransi mengaplikasikan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 21 mengenai pedoman asuransi syariah. Sebagian perusahaan telah mengaplikasikan konsep syariah pada pengelolaan dana premi dalam unit link syariah, karena perusahaan asuransi menempatkan dana-dana investasinya di *Jakarta Islamic Index (JII)* untuk menghindari *riba'*, *maysir* dan *gharar*. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika dan Hendri Hermawan Nugraha tersebut merupakan jenis penelitian

¹² Fahd, "mekanisme pengelolaan dana tabarru' produk asuransi jiwa berjangka pada ajb bumiputera syariah cabang pekalongan", *Tugas Akhir Perbankan Syariah*, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2010), hlm. 70-71.

kualitatif yang dikombinasikan dengan penelitian pustaka.¹³ Walaupun objek yang diteliti sama yaitu asuransi unit link, namun yang membedakannya adalah pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang penentuan nilai tunai baik pada asuransi unit link syariah maupun konvensional lalu akan membandingkan keduanya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Moh. Irfanul Amin yang berjudul Pembentukan Proporsi Optimal Investasi Syariah dengan Resiko Klaim Pemegang Polis pada Produk Unit Link Syariah (studi analisis pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang Periode 2010-2011). Dari skripsi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa perumusan portofolio optimal investasi syariah pada produk takaful link salam PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki 4 jenis pilihan investasi dengan pertimbangan preferensi nasabah yang menginginkan *return* maksimal dengan meminimalisir resiko investasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (*Descriptive Research*).¹⁴ Perbedaan yang sangat mencolok adalah penelitian terdahulu ini membahas tentang risiko pada produk unit link, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ialah tentang nilai tunai pada produk unit link.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Muyasarah dalam skripsinya yang berjudul Analisis SWOT Terhadap Produk Asuransi Unit Link (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga). Di dalam penelitian

¹³ Mila Sartika dan Hendri Hermawan Nugraha, "*Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syariah*" (Semarang: AAMI, Vol. 1, No. 2, September 2013), hlm. 22.

¹⁴ Moh. Irfanul Amin, "Pembentukan proporsi optimal investasi syariah dengan resiko klaim pemegang polis pada produk unit link syariah (studi analisis pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang Periode 2010-2011)", (Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2012), hlm. 139.

tersebut didapatkan bahwa nilai tunai merupakan keunggulan dari produk asuransi unit link dan menjadi salah satu faktor ketertarikan calon pembeli asuransi unit link.¹⁵ Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah, peneliti akan meneliti tentang nilai tunai pada asuransi *unit link* syariah maupun konvensional.

E. Kerangka Teori

Asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (*muammin*) untuk memberikan kepada nasabah/kliennya (*muamman*) sejumlah harta sebagai konsekuensi daripada akad itu, baik itu berbentuk imbalan, gaji, atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan oleh klien/nasabah tersebut (*muamman*) kepada perusahaan asuransi (*muammin*) di saat hidupnya. Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.¹⁶

¹⁵ Siti Muyasarah, "Analisis SWOT Terhadap Produk Asuransi UnitLink (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)", (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 73.

¹⁶ Kuat ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 6.

Secara konsep, terdapat dua jenis asuransi yaitu:

1. Asuransi Konvensional

a. Definisi Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional bermula dari kebiasaan masyarakat babilonia pada tahun 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian *Hammurabi*. Pada tahun 2250 SM, Raja Babilonia telah mengumpulkan sekitar 282 klausa yang dikenal dengan Kode Babilonia (*Babylonian Code*) atau disebut juga Kode Hammorabi (*Hammorabi Code*). Pada waktu itu, apabila seorang pemilik kapal memerlukan dana untuk mengoperasikan kapalnya atau menjalankan suatu usaha dagang, ia dapat meminjam uang dari seorang saudagar dengan menggunakan kapalnya sebagai jaminan dengan perjanjian bahwa si pemilik kapal dibebaskan dari pembayaran hutangnya apabila kapal tersebut selamat sampai tujuan, disamping sejumlah uang (bunga) sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh pemberi pinjaman. Transaksi tersebut kemudian dikenal dengan praktik Kontrak Bottomry (*Bottomry Contract*). Sekitar tahun 1600-1000 SM, praktik dari *Bottomry Contract* dipraktekkan masyarakat di Yunani. Praktek perjanjian ini selanjutnya berkembang ke Roma, India, Italia, Eropa dan Amerika. Sejalan dengan perkembangan perdagangan dan industri di Inggris pada tahun 1668 M

di Coffe House London berdirilah Lloyd of London yang menjadi cikal bakal asuransi konvensional.¹⁷

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda “*assurantie*”, dan di dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata “*verzekering*”. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *gassureerde* bagi tertanggung.¹⁸

Pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang perasuransian menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana pihak penanggung akan menanggung sejumlah kerugian yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang setelah tertanggung menyepakati untuk membayar premi sebagai imbalan kepada penanggung.¹⁹

b. Mekanisme Asuransi Konvensional

Pada bab III pasal 3 UU No 2 tahun 1992 dijelaskan tentang jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia. Dalam pasal tersebut dijelaskan di antaranya:

- 1) Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan, manfaat

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 296.

¹⁸ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 20.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 22-23.

dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

- 2) Asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- 3) Re-asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.

Pada umumnya satu perusahaan asuransi hanya memperoleh izin usaha untuk satu kelas asuransi saja, sehingga asuransi jiwa tidak boleh mengusahakan asuransi harta. Asuransi kebakaran tidak boleh bergerak dalam lapangan asuransi yang termasuk asuransi kecelakaan dan asuransi jaminan.²⁰

Pada asuransi jiwa konvensional, *loading* atau kontribusi biaya *include* (tercakup) dalam premi peserta, dan biasanya premi tahun pertama dan kedua habis terserap untuk biaya *loading*, terutama untuk komisi agen. Ketika peserta/ nasabah asuransi mengundurkan diri ditahun pertama dan kedua, maka dana peserta akan hangus karena belum memiliki nilai tunai dan jika ada, nilai tunainya masih sedikit dibandingkan premi yang telah dimasukkan dalam dua tahun pertama.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

²¹ Muahammad Syakir Sula, *Asuransi syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 314.

c. Asuransi Unit Link Konvensional

Asuransi Unit Link merupakan salah satu jenis asuransi jiwa non tradisional. Asuransi jiwa mempunyai 2 jenis, yaitu asuransi jiwa tradisional (asuransi *term life*/ berjangka, asuransi *whole life*/ seumur hidup, dan *endowment*/dwiguna). Menurut Keputusan Ketua Bapepam LK No 104 Tahun 2006, mendefinisikan asuransi unit link sebagai produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut.²²

- 1) Nilai manfaat yang dijanjikan untuk nasabah asuransi/ peserta/ pemegang polis ditentukan oleh kinerja *subdana* investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut.
- 2) Nilai manfaat yang diperoleh dari *subdana* dinyatakan dalam unit.
- 3) Mengandung pertanggungans resiko kematian alami.

Asuransi unit link merupakan salah satu jenis asuransi yang sangat digemari oleh masyarakat, karena selain akan mendapatkan pertanggungans, nasabah asuransi juga akan mendapatkan keuntungan investasi dari produk unit link yang mereka ambil. Investasi pada asuransi konvensional berdasarkan peraturan pemerintah wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Jenis investasi yang dibolehkan antara lain reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran.

²² Keputusan Ketua Bapepam LK No 104 Tahun 2006 Tentang Produk Unit Link tanggal 31 Oktober 2006, hlm. 1.

Semua jenis investasi yang diatur tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga.²³

2. Asuransi Syariah

a. Definisi Asuransi Syariah

Cikal bakal konsep asuransi syariah berasal dari istilah *Ad-diyah* 'ala al-'aqilah. Al-'aqilah berasal dari kebiasaan suku Arab jauh sebelum islam datang (571 M). Al-'aqilah sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu, yaitu jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan mendapatkan kompensasi dari saudara terdekat pembunuh berupa sejumlah uang yang disebut uang darah (*ad-diyah*).²⁴

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'anggan lahu*, atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.²⁵

Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip Wirduyaningsih mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu²⁶:

²³ Keputusan Ketua Bapepam LK No 104 Tahun 2006 Tentang Produk Unit Link tanggal 31 Oktober 2006, hlm. 1-2.

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 295.

²⁵ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 221.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 222.

1) *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong.

Adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan.

2) *At-ta'min bil qisti ats-tsabit* atau asuransi dengan pembagian tetap.

Adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.

Menurut Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam fatwa DSN No 21/DSN-MUI/IX/2001, asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba'*, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.²⁷

b. Mekanisme Asuransi Syariah

Dalam penyelenggaraannya, asuransi syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

²⁷ Kwat Ismanto, *Op.cit.*, hlm. 52.

- 1) Adanya kesepakatan tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) di antara para peserta.
- 2) Adanya kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'*.
- 3) Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *tabarru'*.
- 4) Dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*).
- 5) Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba'*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.

Perusahaan asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'*.²⁸

c. Asuransi Unit Link Syariah

Asuransi Unit Link Syariah adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset. Unit link yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola

²⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, hlm. 4-5.

pengembangan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²⁹

Asuransi syariah dalam menginvestasikan dana-dananya hanya kepada bank-bank syariah, BPRS, obligasi syariah, pasar modal syariah, *leasing* syariah, pegadaian syariah, serta instrumen investasi lainnya dengan tetap menggunakan akad-akad yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ketika asuransi syariah melakukan investasi secara *direct* (langsung) sesuai presentase yang dibenarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, maka hal itu juga harus menggunakan sistem bagi hasil atau sistem lainnya yang ada dalam akad perniagaan yang islami.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah jenis penelitian komparasi atau perbandingan. Penelitian komparatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab-akibat lewat pengamatan terhadap konsekuensi yang sudah terjadi dan mengengok ulang data yang ada untuk menemukan faktor-faktor penyebab yang mungkin terdapat disana.³¹

²⁹ <http://asuransitakaful.net/unit-link-syariah/> Diakses pada tanggal 07 Oktober 2014 pukul 19:39 WIB.

³⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 306.

³¹ Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), hlm.9.

Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan nilai tunai yang akan didapatkan nasabah asuransi/ pemegang polis/ peserta apabila mengundurkan diri sebelum jatuh tempo pada asuransi unit link syariah (PRU Link Syariah Assurance Account) dan asuransi unit link konvensional (PRU Link Assurance Account).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif yang berasal dari proses wawancara dan catatan penulis selama proses pengamatan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengukur dan pengambilan data langsung dari subjek dengan sumber informasi yang dicari.³²

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara atau *interview* yang berupa keterangan dari pihak PT. Prudential Life Insurance PRU Spirit-Pekalongan.

³² Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), hlm.31.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh melalui pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berbentuk data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, serta arsip-arsip resmi.³³

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui laporan-laporan penelitian, alamat website PT Prudential, publikasi elektronik dan buku-buku yang mendukung data primer dalam menganalisis perbedaan penentuan nilai tunai pada produk asuransi jiwa syariah dan konvensional.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³⁴

Wawancara ini akan dilakukan kepada agen-agen dari PT Prudential khususnya kepada Ibu Tris Setyowati Moeljono yang merupakan salah satu senior unit manager di PRU Spirit-Pekalongan.

³³ *Ibid.*, hlm. 34.

³⁴ Dedy Mulayana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran peristiwa tersebut dan ditulis sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.³⁵

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penentuan nilai tunai pada asuransi jiwa syariah dan konvensional di PT. Prudential Life Insurance PRU Spirit-Pekalongan berupa artikel-artikel yang terkait dengan judul, brosur dan keterangan-keterangan dari website PT Prudential.

5. Metode Analisis Data

Agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, maka data yang sudah didapat dan terkumpul akan diambil kesimpulan dengan menggunakan metode analisis data komparatif.³⁶

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh suatu komparasi/ perbandingan fakta-fakta replikatif kemudian dibuat konsep atau abstraksi teoritisnya dan dapat menyusun kategori teoritis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penyajiannya dibagi menjadi beberapa bab:

³⁵ Saifudin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), hlm. 149.

³⁶ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi III*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 88.

BAB I, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan landasan teori. Berisi uraian teoritis tentang permasalahan yang akan dibahas, sehingga diharapkan pembaca memahami maksud dari permasalahan tersebut.

BAB III, memuat gambaran umum objek penelitian.

BAB IV, mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisa hasil penelitian.

BAB V, merupakan penutup. Di dalamnya terdapat kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran terhadap pihak-pihak yang terkait didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang telah dijelaskan pada bab IV maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan nilai tunai pada asuransi jiwa unit link konvensional (PRU link assurance account)
 - a. Besar rendahnya nilai tunai yang akan didapatkan oleh nasabah tergantung oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor-faktor biaya yang dibebankan ke nasabah.
 - b. Besarnya biaya-biaya yang dibebankan akan tergantung dari jumlah premi yang dibayarkan oleh nasabah. Apabila tertanggung utama berusia kurang dari 15 tahun, PT Prudential Life Assurance telah menetapkan besaran minimum pembagian premi sebesar Rp 1.200.000,- / tahun atau Rp 100.000,-/ bulan untuk porsi asuransi dan Rp 3.600.000,-/ tahun untuk porsi investasi.
 - c. Apabila tertanggung utama berusia lebih dari 16 tahun, maka besarnya premi asuransi yang dibayarkan minimal Rp 2.500.000,-/ tahun atau Rp 109.000,-/ bulan untuk porsi asuransi dan porsi investasi sebesar Rp 3.600.000,-/ tahun.

- d. Biaya-biaya yang dibebankan ke nasabah PRU link assurance account adalah biaya administrasi, biaya asuransi dan biaya pengelolaan investasi.
2. Penentuan nilai tunai pada asuransi jiwa unit link syariah (PRU link syariah assurance account).
 - a. Nilai tunai pada produk asuransi jiwa unit link tidak terlepas dari investasi yang didapatkan nasabah. Banyaknya hasil investasi yang didapatkan dipengaruhi oleh instrumen investasi yang dipilih.
 - b. Penempatan dana pada PRU link syariah assurance account terdapat pada 3 jenis instrumen investasi yaitu PRU link syariah rupiah managed fund, PRU link syariah rupiah equity fund dan PRU link syariah rupiah cash & bond fund.
 - c. Seperti halnya pada PAA konvensional, besarnya nilai tunai pada PAA syariah juga dipengaruhi oleh besarnya biaya-biaya yang akan dibebankan ke nasabah. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya administrasi, iuran *tabarru'*, biaya pengelolaan investasi dan biaya pengelolaan risiko.
 - d. Selain itu, nasabah PAA syariah juga akan mendapatkan *surplus sharing*. *Surplus sharing* akan diberikan jika nasabah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku.

3. Perbandingan penentuan nilai tunai pada asuransi jiwa unit link syariah (PRU link syariah assurance account) dan asuransi jiwa unit link konvensional (PRU link assurance account).
 - a. Pada dasarnya, mekanisme penentuan nilai tunai pada produk PAA syariah dan PAA konvensional adalah sama, yang membedakan hanya pada jumlah nilai tunai yang didapatkan.
 - b. Dengan membayar premi yang sama yaitu sebesar Rp 500.000,- nasabah PAA syariah akan mendapatkan nilai tunai yang lebih sedikit dibandingkan dengan PAA konvensional yaitu sebesar Rp 46.656.000,- pada tahun ke 10 dengan tingkat investasi rendah, sedangkan produk PAA konvensional sebesar Rp 48.565.000,- pada tahun yang sama dan tingkat hasil investasi yang sama pula.
 - c. Perbedaan besarnya nilai tunai tersebut disebabkan oleh lebih banyaknya biaya-biaya yang akan dibayarkan oleh nasabah PAA syariah. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya administrasi, biaya pengelolaan investasi dan biaya pengelolaan risiko. Banyaknya biaya-biaya yang dibebankan tersebut dikarenakan perusahaan asuransi tidak hanya memberikan pelayanan dalam hal administrasi, melainkan juga harus mengelola *surplus sharing* pada dana *tabarru'*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka saran yang dapat penulis berikan baik bagi masyarakat, kepada pihak PT. Prudential Life Assurance maupun kepada pembaca yang tertarik untuk

melakukan penelitian dengan tema yang sama seperti penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat
 - a. Sebelum menentukan mengambil produk asuransi unit link, nasabah sebaiknya harus memilih perusahaan asuransi yang sehat.
 - b. Pilihlah jenis asuransi unit link dan penempatan dana investasinya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anda.
 - c. Pelajari ilustrasi dari produk asuransi unit link yang diinginkan dan pelajari juga manfaat-manfaat yang terdapat dalam produk tersebut.
 - d. Perhatikan besarnya biaya-biaya yang dibebankan seperti biaya administrasi, biaya premi, dan lain-lain.
 - e. Tentukan besarnya pembagian porsi untuk asuransi dan investasi dari premi yang anda bayarkan.
 - f. Jika menginginkan jumlah nilai tunai yang besar, anda dapat memilih produk asuransi unit link konvensional. Namun apabila anda menginginkan asuransi yang aman, nyaman dan tidak bertentangan dengan hukum agama, anda dapat memilih asuransi unit link berbasis syariah walaupun nilai tunai yang akan didapatkan lebih kecil.
2. Untuk PT. Prudential Life Assurance
 - a. Pihak PT. Prudential Life Assurance sebaiknya lebih gencar dalam mempromosikan produk PRU Link Syariah Assurance Account atau produk lainnya yang berbasis syariah agar nasabah/ pemegang polis/

peserta asuransi syariah lebih banyak sehingga manfaat nilai tunai yang akan didapatkan lebih besar.

- b. Agen asuransi harus menjelaskan produk secara detail kepada calon nasabah/ pemegang polis/ peserta agar tidak terjadi kebingungan dan kesalahpahaman dimasa yang akan datang.
3. Untuk penelitian berikutnya
- a. Diharapkan agar Tugas Akhir dan karya ilmiah berikutnya dapat mengkaji mengenai preferensi nasabah terhadap kedua produk tersebut.
 - b. Tugas Akhir dan karya ilmiah yang selanjutnya dapat lebih memperluas dan memperdalam pengkajian pembahasan mengenai asuransi unit link baik yang berbasis syariah maupun konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Hasan AM. 2004. *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Asuransi Syari'ah di Indonesia (regulasi dan Operasionalisasinya didalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press.
- Azmar, Saifudin. 1989. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saefudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismanto, Kwat. 2009. *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mangani, Ktut Silvanita. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi III*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulayana, Dedy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Subagyo, et al. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.

Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

B. Penelitian Terdahulu

Rakhmawati. 2012. *Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan Return dan Denda di Kartu Kredit Konvensional dan Syariah (Studi Kasus Kartu Kredit Konvensional dan iB Hasanah Card)*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Fahd. 2010. *Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Produk Asuransi Jiwa Berjangka Pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Pekalongan*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Sartika, Mila dan Hendri Hermawan Nugraha. 2013. *Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syariah*. Semarang: AAMI, Vol. 1, No. 2, September 2013. hlm. 22.

Amin, Moh. Irfanul. 2012. *Pembentukan Proporsi Optimal Investasi Syariah dengan Resiko Klaim Pemegang Polis Pada Produk Unit Link Syariah (Studi Analisis Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang Periode 2010-2011)*. Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo.

Muyasarah, Siti. 2010. *Analisis SWOT Terhadap Produk Asuransi Unit Link (Studi pada PT Assuransi Takaful Keluarga)*. Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah.

C. Internet

http://pialangasuransi.com/?page_id=23 diakses pada tanggal 13 April 2015 pukul 20:28 WIB.

Noor fuad, et al. 2010. *Dasar-Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*. Edisi Pertama. <http://www.scribd.com/doc/30880145/dasar-dasar-asuransi-jiwa-dan-asuransi-kesehatan>, diakses pada tanggal 22 September 2014 pukul 10:58

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/nilai_tunai.aspx, diakses pada tanggal 14 Februari 2015 pukul 10:06 WIB.

<http://asuransitakaful.net/unit-link-syariah/>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2014 pukul 19:39 WIB.

<http://www.prudential.co.id/>, diakses pada tanggal 22 Oktober pukul 14:40 WIB.

<http://id.yellowpages.co.id/directory/prudential-life-assurance-pt-87/location>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 19:32 WIB.

Erlangga Djumena. 2011. *Mengenal Produk Unit Link*. Viva News, 28 Oktober 2011. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/28/14550489/Mengenal.Produk.Unit.Link>, diakses pada tanggal 24 Februari 2015 pukul 17:45 WIB.

Tri Saputro. 2009. *Perlunya Asuransi*. Viva News, 05 Januari 2009.

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/19376-perlunya_asuransi,

diakses pada tanggal 21 Februari 2015 pukul 12:30 WIB.

Arif Wicaksono. 2014. *Unit Link Masih Jadi Kontributor Terbesar Premi*

Industri Asuransi Jiwa. Tribunnews, 01 September 2014.

[http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/09/01/unit-link-masih-jadi-](http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/09/01/unit-link-masih-jadi-kontributor-terbesar-premi-industri-asuransi-jiwa)

[kontributor-terbesar-premi-industri-asuransi-jiwa](http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/09/01/unit-link-masih-jadi-kontributor-terbesar-premi-industri-asuransi-jiwa), diakses pada

tanggal 02 Oktober 2014.

Albert Lutano, <http://www-asuransi.com/>, diakses pada tanggal 14 Februari

2015 pukul 16:13 WIB.

Rio Queserto, [http://www.duwitmu.com/pengertian-asuransi-jiwa-unit-link-](http://www.duwitmu.com/pengertian-asuransi-jiwa-unit-link-manfaat-dan-implikasinya/)

[manfaat-dan-implikasinya/](http://www.duwitmu.com/pengertian-asuransi-jiwa-unit-link-manfaat-dan-implikasinya/), diakses pada tanggal 14 Februari 2015

pukul 16:16 WIB.

Badruddin. *Sejarah Singkat Unit Link*.

http://asuransitakafulyariah.blogspot.com/2011/04/blog-post_29.html,

diakses pada tanggal 24 April 2014 pukul 14:00 WIB.

<http://www.referensimakalah.com/2013/02/unit-link-dalam-asuransi.html>,

diakses pada tanggal 24 April 2014 pukul 13:53 WIB.

D. Dokumentasi

Republik Indonesia. 2014. *Statistik Perasuransian 2013*. Otoritas Jasa

Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2006. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 Tentang Produk Unit Link. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/ PMK 010/ 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Menteri Keuangan. Jakarta.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Tris Setyowati, S.K.M
Jabatan : Senior Unit Manager
Alamat : Kantor PRU Spirit PL 2 Pekalongan
 Jl. Diponegoro No. 26, Pekalongan, Jawa Tengah

Menerangkan bahwa mahasiswi berikut:


Nama : Fitrotika Izati
NIM : 2012 111 071
Prodi : D3 Perbankan Syariah

Telah melaksanakan Survey/ Wawancara di PT Prudential Life Assurance PRU Spirit- Pekalongan. Dalam rangka menyusun Tugas Akhir yang berjudul "Penentuan Nilai Tunai Pada Produk Asuransi Jiwa Unit Link Syariah dan Konvensional (Studi Komparasi PRU Link Syariah Assurance Account dan PRU Link Assurance Account)".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 16 Maret 2015

**PT. Prudential Life Assurance
PRU Spirit-Pekalongan
Grup Tris Setyowati**


PRU SPIRIT
Diponegoro No. 26
Telp. 0285-437113 Fax 0285-437114
PEKALONGAN

Hj. Tris Setyowati, S.K.M

No agen: 00036595
Senior Unit Manager

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : FITROTIKA IZATI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Januari 1994
3. NIM : 2012 111 071
4. Agama : Islam
5. Alamat : Wuled no 73 rt 03 rw 01 Kec. Tirto
Kab. Pekalongan.

B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Jumhan
2. Nama Ibu : Idnaenah
3. Agama : Islam
6. Alamat : Wuled no 73 rt 03 rw 01 Kec. Tirto
Kab. Pekalongan.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| TK Aisyah Bustanul Athfal | : Lulus tahun 1999 |
| SD 01 Muhammadiyah Wuled | : Lulus tahun 2005 |
| SMP Muhammadiyah Bligo | : Lulus tahun 2008 |
| SMK Muhammadiyah Bligo | : Lulus tahun 2011 |
| STAIN Pekalongan | : Masuk STAIN 2011 |

Pekalongan, 29 April 2015

FITROTIKA IZATI
2012 111 071